



SALINAN

LURAH SOGAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH SOGAN
NOMOR 19/KPTS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA REMAJA PERMATA
(BKR) PADUKUHAN JETIS

LURAH SOGAN,

Menimbang : a. Perlunya keseimbangan pendidikan antara remaja dengan sekolah, masyarakat serta lingkungan keluarga dalam mengarahkan masa pancaroba atau transisi;

b. Perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga semakin berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;

c. Perlunya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan secara terintegrasi sehingga semakin komprehensif dalam setiap kegiatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Anak;
9. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 07/Kep/MenkoKesra/III/1989 tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak;
10. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 04/Kep/III/1997 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak Dalam Dasa Warsa Anak Indonesia.
11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Kalurahan Sogan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Remaja Padukuhan Jetis sebagaimana terlampir
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Remaja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun Rencana Kegiatan Setiap Tahunnya;
 2. Melakukan Komunkasi, Informasi dan Edukasi kepada Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis);
 3. Mendorong setiap Pokjanis dalam melaksanakan kegiatan setiap bulannya;
 4. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 5. Memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 6. Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada Lurah sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sogan Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas POKJA Kelompok BKR yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalurahan Sogan
pada tanggal, 17 Januari 2022

Lurah Sogan

ttd/cap

INDRO KURNIANTO



Lampiran : Keputusan Lurah Sogan
Nomor : 19/KPTS/2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina
Keluarga Remaja

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA
PADUKUHAN JETIS

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Nikki Dio Sandra	Jetis	Ketua
2	Nur Hafizah	Jetis	Sekretaris
3	Syam Siana	Jetis	Bendahara
4	Yusuf Fauzal	Jetis	Anggota
5	Diyah Noni Susanti	Jetis	Anggota



Sogan, 17 Januari 2022
LURAH SOGAN

ttd/cap

INDRO KURNIANTO